



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yozwa Alias Cua Anak David;
2. Tempat lahir : Pentek;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandong Setona, Desa Semade, Kecamatan Banyuke, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. Advokat pada kantor Advokat Lamran, S.H., & rekan yang beralamat di Jalan Swadaya Gg. Swadaya Kita No. 17 Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOZWA Als CUA Anak DAVIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna merah dengan casing bergambar kartun.
 - 2) 1 (satu) buah Buku warna merah bertuliskan BMCAMPUS yang didalamnya bertuliskan beberapa angka.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 2) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 3) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 4) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 5) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YOZWA Als CUA Anak DAVIT pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Perigi Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan permainan Judi jenis Togel di Dusun Perigi Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak, dan dalam rangka operasi PEKAT KAPUAS 2021 Tim Jatanras Polres Landak yang terdiri dari Saksi ELMO PRASTYO, Saksi M. WAHYU PRATAMA serta anggota lainnya melakukan penangkapan Terdakwa YOZWA Als CUA Anak DAVIT di ruko warung Gusti Jaya yang beralamat di Dusun Perigi Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan pemasangan angka permainan judi jenis togel di akun togel miliknya menggunakan Handphone, dan Terdakwa kemudian sempat berusaha melarikan diri ketika berusaha diamankan oleh Tim Jatanras Polres Landak yang terdiri dari Saksi ELMO PRASTYO, Saksi M. WAHYU PRATAMA serta anggota lainnya.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna merah dengan casing bergambar kartun.
 - 2) 1 (satu) buah Buku warna merah bertuliskan BMCAMPUS yang didalamnya bertuliskan beberapa angka.
 - 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 5) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 6) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 7) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel tersebut adalah Terdakwa sebagai bandar menjual togel dengan cara membuat akun di situs HOME TOGEL yang ada di Google, setelah membuka akun pribadi kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening miliknya di situs tersebut sebagai modal, setelah itu para pembeli togel yang hendak membeli togel menemui Terdakwa untuk membeli togel (memasang angka), lalu Terdakwa mencatat angkanya dalam buku milik Terdakwa dan pembeli juga diberikan bukti catatan nomor togel yang dibelinya. Kemudian Terdakwa memasukan nomor togel yang dipesan dan memasukan nominal pembeliannya melalui akun milik Terdakwa yang ada di situs HOME TOGEL. Selanjutnya uang deposit yang ada di dalam akun Terdakwa tersebut akan berkurang dan nomor togel yang dibeli tersebut pada jam 13.00 Wib (pembelian sebelum jam 13.00 Wib) sudah dapat diketahui apakah nomor togel yang dibeli tersebut keluar atau tidak, apabila pembelian diatas jam 13.00 Wib, nomor togel yang keluar dapat diketahui keluar jam 16.00 Wib, jam 19.00 Wib dan pada jam 22.00 Wib dan untuk mengetahui apakah angka yang dipasang tersebut keluar dapat diketahui langsung melalui Youtube dengan Link bertuliskan "Live Toto Macau". Kemudian apabila ada pembeli yang membeli angka togel melalui Terdakwa menang, maka uang hadiah akan otomatis masuk ke akun milik Terdakwa, dan pembeli yang menang kemudian datang dengan membawa bukti screenshot dari angka yang keluar lalu Terdakwa melakukan pencairan uang hadiah yang masuk ke akun miliknya dengan cara menarik melalui ATM, dan menyerahkannya kepada pembeli togel yang menang.
 - Bahwa untuk melakukan pemasangan angka Permainan Judi jenis Togel pembeli membayar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka dengan hadiah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) apabila menang. Jika pembeli memasang tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila menang, dan jika pembeli memasang empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang diperoleh sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila menang.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Permainan Judi jenis Togel berupa diskon pembelian pada akun situs Home Togel, misalnya pemain memasang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) melalui akun milik Terdakwa maka uang deposit tersebut terpotong menjadi Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah), dan apabila ada pemain yang angka pasangannya keluar sebagian memberi keuntungannya secara sukarela kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar permainan judi jenis togel sejak bulan Oktober 2021
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil Permainan Judi jenis Togel untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut tidak perlu adanya keahlian khusus, namun dikatakan pemenang hanya bersifat untung – untung saja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YOZWA Als CUA Anak DAVIT pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Perigi Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan permainan Judi jenis Togel di Dusun Perigi Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak, dan dalam rangka operasi PEKAT KAPUAS 2021 Tim Jatanras Polres Landak yang terdiri dari Saksi ELMO PRASTYO, Saksi M. WAHYU PRATAMA serta anggota lainnya melakukan penangkapan Terdakwa YOZWA Als CUA Anak DAVIT di ruko warung Gusti Jaya yang beralamat di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Perigi Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang pemasangan angka permainan judi jenis togel di akun togel miliknya menggunakan Handphone, dan Terdakwa kemudian sempat berusaha melarikan diri ketika berusaha diamankan oleh Tim Jatanras Polres Landak yang terdiri dari Saksi ELMO PRASTYO, Saksi M. WAHYU PRATAMA serta anggota lainnya.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna merah dengan casing bergambar kartun.
 - 2) 1 (satu) buah Buku warna merah bertuliskan BMCAMPUS yang didalamnya bertuliskan beberapa angka.
 - 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 4) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 5) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 6) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 7) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel tersebut adalah Terdakwa sebagai bandar menjual togel dengan cara membuat akun di situs HOME TOGEL yang ada di Google, setelah membuka akun pribadi kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening miliknya di situs tersebut sebagai modal, setelah itu para pembeli togel yang hendak membeli togel menemui Terdakwa untuk membeli togel (memasang angka), lalu Terdakwa mencatat angkanya dalam buku milik Terdakwa dan pembeli juga diberikan bukti catatan nomor togel yang dibelinya. Kemudian Terdakwa memasukan nomor togel yang dipesan dan memasukan nominal pembeliannya melalui akun milik Terdakwa yang ada di situs HOME TOGEL. Selanjutnya uang deposit yang ada di dalam akun Terdakwa tersebut akan berkurang dan nomor togel yang dibeli tersebut pada jam 13.00 Wib (pembelian sebelum jam 13.00 Wib) sudah dapat diketahui apakah nomor togel yang dibeli tersebut keluar atau tidak, apabila pembelian diatas jam 13.00 Wib, nomor togel yang keluar dapat diketahui keluar jam 16.00 Wib, jam 19.00 Wib dan pada jam 22.00 Wib dan untuk mengetahui apakah angka yang dipasang tersebut keluar dapat diketahui langsung melalui Youtube dengan Link bertuliskan "Live Toto Macau". Kemudian apabila ada pembeli yang membeli angka togel melalui Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang, maka uang hadiah akan otomatis masuk ke akun milik Terdakwa, dan pembeli yang menang kemudian datang dengan membawa bukti screenshot dari angka yang keluar lalu Terdakwa melakukan pencairan uang hadiah yang masuk ke akun miliknya dengan cara menarik melalui ATM, dan menyerahkannya kepada pembeli togel yang menang.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut tidak perlu adanya keahlian khusus, namun dikatakan pemenang hanya bersifat untung – untungan saja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhamad Wahyu Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Landak dan melakukan penertiban kegiatan permainan judi bersama tim dari Polres Landak dalam operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT);
- Bahwa dalam operasi PEKAT tersebut Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, yang diketahui membuka pemasangan judi jenis togel di Dusun Perigi Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim operasi PEKAT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa posisinya sedang duduk di dalam sebuah warung sambil main hp;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh Saksi beserta tim operasi PEKAT lainnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Saksi beserta tim operasi PEKAT adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone jenis OPPO A3S Warna merah dengan pengaman (*casing*) Handphone bergambar cartoon, 1 (satu) buah Buku warna merah bertulisan BMCAMPUS yang didalam nya bertulisan beberapa angka, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap yaitu bentuk perjudian jenis Togel tersebut yaitu terdiri dari Terdakwa sebagai Bandar (penyedia permainan) dan Pemasang, bandar menjual togel tersebut dilakukan dengan cara membuat akun di situs HOME TOGEL yang ada di Google, kemudian setelah membuka akun pribadi, kemudian bandar mentransfer sejumlah uang ke rekening yang ada di situs tersebut sebagai uang modal pembelian (deposit), setelah itu para pembeli togel yang hendak membeli togel kepada bandar langsung menemui bandar untuk membeli togel, setelah nomor togel pembeli yang hendak dibeli sibandar catat dalam buku milik bandar dan pembeli juga diberikan bukti catatan nomor togel yang dibelinya, bandar langsung masukan nomor togel kemudian juga masukan nominal pembelian tersebut ke akun milik bandar yang ada di situs HOME TOGEL dan dengan sendirinya uang sebagai deposit bandar yang ada di dalam Akun bandar tersebut akan berkurang, kemudian nomor togel yang dibeli tersebut pada pukul 13.00 WIB (pembelian sebelum pukul 13.00 WIB) sudah dapat diketahui apakah nomor togel yang dibeli tersebut keluar atau tidak, apabila pembelian diatas pukul 13.00 WIB, nomor togel yang keluar dapat diketahui keluar pukul 16.00 WIB, begitu juga selanjutnya nomor togel yang keluar dapat diketahui pada pukul 19.00 WIB dan pada pukul 22.00 WIB (apabila pembelian dilakukan sebelum pada pukul-pukul tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin apapun;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, dan bersifat untung-untungan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;
2. **Elmo Prastyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Landak dan melakukan penertiban kegiatan permainan judi bersama tim dari Polres Landak dalam operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam operasi PEKAT tersebut Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, yang diketahui membuka pemasangan judi jenis togel di Dusun Perigi, Desa Semade, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim operasi PEKAT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa posisinya sedang duduk di dalam sebuah warung sambil main hp;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh Saksi beserta tim operasi PEKAT lainnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Saksi beserta tim operasi PEKAT adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone jenis OPPO A3S Warna merah dengan pengaman (casing) Handphone bergambar cartoon, 1 (satu) buah Buku warna merah bertulisan BMCAMPUS yang didalam nya bertulisan beberapa angka, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap yaitu bentuk perjudian jenis Togel tersebut yaitu terdiri dari Terdakwa sebagai Bandar (penyedia permainan) dan Pemasang, bandar menjual togel tersebut dilakukan dengan cara membuat akun di situs HOME TOGEL yang ada di Google, kemudian setelah membuka akun pribadi, kemudian bandar mentransfer sejumlah uang ke rekening yang ada di situs tersebut sebagai uang modal pembelian (deposit), setelah itu para pembeli togel yang hendak membeli togel kepada bandar langsung menemui bandar untuk membeli togel, setelah nomor togel pembeli yang hendak dibeli sibandar catat dalam buku milik bandar dan pembeli juga diberikan bukti catatan nomor togel yang dibelinya, bandar langsung masukan nomor togel kemudian juga masukan nominal pembelian tersebut ke akun milik bandar yang ada di situs HOME TOGEL dan dengan sendirinya uang sebagai deposit bandar yang ada di dalam Akun bandar tersebut akan berkurang, kemudian nomor togel yang dibeli tersebut pada pukul 13.00 WIB (pembelian sebelum pukul 13.00 WIB) sudah dapat diketahui apakah nomor togel yang dibeli tersebut keluar atau tidak, apabila pembelian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas pukul 13.00 WIB, nomor togel yang keluar dapat diketahui keluar pukul 16.00 WIB, begitu juga selanjutnya nomor togel yang keluar dapat diketahui pada pukul 19.00 WIB dan pada pukul 22.00 WIB (apabila pembelian dilakukan sebelum pada pukul-pukul tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, dan bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

3. **Agustinus Lukianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta memberikan keterangan berkaitan dengan permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut diadakan oleh Terdakwa di sebuah warung yang berada bersebelahan dengan bengkel milik Saksi yang beralamat di Dusun Perigi Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui aktivitas apa yang dilakukan Terdakwa di warung tersebut, dan Saksi hanya mengetahui Terdakwa sering nongkrong di warung tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi sedang memotong kabel variasi untuk dipasang dimobil Saksi dan setelah itu tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil putih singgah di bengkel Saksi dan saat penumpang didalam mobil tersebut turun Saksi lihat yang turun ternyata anggota pihak kepolisian dan Saksi pun kaget ada apa dalam pikiran Saksi dan tiba-tiba langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di warung sebelah bengkel milik Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali oleh anggota kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barulah Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena mengadakan atau menyediakan pemasangan judi togel melalui Hp;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, dan bersifat untung-untungan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Landak di sebuah warung yang berada di Dusun Perigi Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam sebuah warung sambil memainkan hp.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa yang panik ada berusaha melarikan diri namun kemudian berhasil dikejar oleh anggota kepolisian.
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan di meja warung tempat Terdakwa duduk-duduk yaitu antara lain:
 1. 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna merah dengan casing bergambar kartun.
 2. 1 (satu) buah Buku warna merah bertuliskan BMCAMPUS yang didalamnya bertuliskan beberapa angka.
 3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 5. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 6. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-Adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ada menjual judi jenis togel melalui situs HOME TOGEL dengan cara Terdakwa membuka akun pribadi kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening miliknya di situs tersebut sebagai modal, setelah itu para pembeli togel yang hendak membeli togel menemui Terdakwa untuk membeli togel (memasang angka), lalu Terdakwa mencatat angkanya dalam buku milik Terdakwa dan pembeli juga diberikan bukti catatan nomor togel yang dibelinya.
- Bahwa Terdakwa memasukan nomor togel yang dipesan dan memasukan nominal pembeliannya melalui akun milik Terdakwa yang ada di situs HOME TOGEL. Selanjutnya uang deposit yang ada di dalam akun Terdakwa tersebut akan berkurang dan nomor togel yang dibeli tersebut pada jam 13.00 Wib (pembelian sebelum jam 13.00 Wib) sudah dapat diketahui apakah nomor togel yang dibeli tersebut keluar atau tidak, apabila pembelian diatas jam 13.00 Wib, nomor togel yang keluar dapat diketahui

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar jam 16.00 Wib, jam 19.00 Wib dan pada jam 22.00 Wib dan untuk mengetahui apakah angka yang dipasang tersebut keluar dapat diketahui langsung melalui Youtube dengan Link bertuliskan "Live Toto Macau.

- Bahwa apabila ada pembeli yang membeli angka togel melalui Terdakwa menang, maka uang hadiah akan otomatis masuk ke akun milik Terdakwa, dan pembeli yang menang kemudian datang dengan membawa bukti screenshot dari angka yang keluar lalu Terdakwa melakukan pencairan uang hadiah yang masuk ke akun miliknya dengan cara menarik melalui ATM, dan menyerahkannya kepada pembeli togel yang menang.
- Bahwa untuk melakukan pemasangan angka Permainan Judi jenis Togel pembeli membayar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka dengan hadiah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) apabila menang. Jika pembeli memasang tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila menang, dan jika pembeli memasang empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang diperoleh sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila menang.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Permainan Judi jenis Togel berupa diskon pembelian pada akun situs Home Togel, misalnya pemain memasang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) melalui akun milik Terdakwa maka uang deposit tersebut terpotong menjadi Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah), dan apabila ada pemain yang angka pasangannya keluar sebagian memberi keuntungannya secara sukarela kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa baru sebulan menyediakan pemasangan angka judi jenis togel.
- Bahwa dalam menyediakan pemasangan angka dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa tidak memiliki izin apapun.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus, pemain dapat menjadi pemenang berdasarkan untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna merah dengan casing bergambar kartun.
2. 1 (satu) buah Buku warna merah bertuliskan BMCAMPUS yang didalamnya bertuliskan beberapa angka.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
5. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
6. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Dusun Perigi, Desa Semade, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak telah terjadi penawaran untuk bermain judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang ditawarkan adalah judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim operasi pekat Kapuas 2021 tim jatanras Polres Landak di Dusun Perigi, Desa Semade, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, saat sedang memasang angka di akun togel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun togel di situs Home Togel yang mana akun tersebut digunakan untuk memasang angka judi togel;
- Bahwa cara permainannya adalah Terdakwa membuka akun tersebut lalu Terdakwa melakukan deposit ke akun tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang ke akun tersebut, kemudian para pemasang togel yang ingin memesan dari Terdakwa memberikan sejumlah angka untuk di pasang di situs tersebut, kemudian Terdakwa mencatat angka-angka tersebut dan memasangnya di akun togel milik Terdakwa;
- Bahwa pengumuman mengenai hasil togel apakah keluar atau tidak dapat dilihat pada pukul 13.00 WIB melalui link Youtube "Live Toto Macau";
- Bahwa apabila nomor togel yang dipasang tersebut keluar, maka uang kemenangan akan ditransfer ke akun togel Terdakwa kemudian Terdakwa mencairkan uang tersebut kepada pemasang Togel;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Yozwa Alias Cua Anak David yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba



tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini mengandung unsur alternatif, artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah yang dikehendaki dalam unsur ini sedangkan terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP atau Memorie van Toelichting, "sengaja" atau (opzet) yaitu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" yang dalam bahasa Indonesia menjadi suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. "dengan sengaja" harus memenuhi dua hal yaitu "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum dimaknai sebagai perbuatan seseorang yang berperan aktif agar dapat terjadi suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan dalam bentuk apapun juga yang bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Dusun Perigi, Desa Semade, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak telah terjadi penawaran untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa jenis permainan judi yang ditawarkan adalah judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim operasi pekat Kapuas 2021 tim jatanras Polres Landak di Dusun Perigi, Desa Semade, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, saat sedang memasang angka di akun togel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki akun togel di situs Home Togel yang mana akun tersebut digunakan untuk memasang angka judi togel;

Menimbang, bahwa cara permainannya adalah Terdakwa membuka akun tersebut lalu Terdakwa melakukan deposit ke akun tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang ke akun tersebut, kemudian para pemasang togel yang ingin memesan dari Terdakwa memberikan sejumlah angka untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang di situs tersebut, kemudian Terdakwa mencatat angka-angka tersebut dan memasangnya di akun togel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengumuman mengenai hasil togel apakah keluar atau tidak dapat dilihat pada pukul 13.00 WIB melalui link Youtube "Live Toto Macau";

Menimbang, bahwa apabila nomor togel yang dipasang tersebut keluar, maka uang kemenangan akan ditransfer ke akun togel Terdakwa kemudian Terdakwa mencairkan uang tersebut kepada pemasang Togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada para pemasang togel untuk dapat bermain togel melalui situs "HOME TOGEL", yang mana Terdakwa memiliki akun pribadi di situs tersebut yang dipergunakan bagi para pemasang sebagai perantara untuk bermain togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah togel termasuk dalam permainan judi atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah Togel termasuk permainan judi atau tidak, harus dilihat sifat daripada togel itu sendiri, apakah togel termasuk permainan yang sifatnya untung-untungan atau tidak;

Menimbang, bahwa Togel yang dimaksud dalam perkara ini adalah sejenis permainan menebak angka yang keluar dalam suatu pemutar angka, yang artinya setiap angka yang keluar dalam permainan tersebut akan keluar secara acak tanpa diketahui orang yang menebak/memasang angka itu, sehingga karena mekanisme angka yang keluar dalam permainan tersebut adalah acak, maka permainan tersebut dilakukan bukan karena kemampuan/keahlian orang yang memutar angka melainkan hanya berdasarkan untung-untungan semata, dan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Togel adalah termasuk sebagai salah satu permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat sub unsur "**judi**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada fakta hukum diatas juga terungkap bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain togel, dengan cara Terdakwa menerima pemesanan angka dari orang lain untuk bermain togel lalu Terdakwa memasang angka tersebut di akun togel miliknya di situs HOME TOGEL sehingga Majelis berpendapat Terdakwa adalah perantara dalam permainan Togel dan oleh karena itu sub unsur "**menawarkan atau**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba



memberi kesempatan kepada khalayak umum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa telah mempersiapkan 1 (Satu) buah Buku warna merah bertuliskan BMCAMPUS yang didalamnya bertuliskan beberapa angka, yang mana angka-angka tersebut adalah angka yang dipasang oleh para pemain togel, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memang telah menyadari betul apa yang diperbuatnya agar dapat terlaksana dengan baik, selanjutnya apabila pemasang itu menang Terdakwa harus memberikan sejumlah uang kemenangan kepada pemain atau pemasang angka, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui pula apa akibatnya apabila orang yang memasang melalui perantaraan Terdakwa jika mengalami kemenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan perbuatannya sebagai perantara permainan Togel, sehingga sub unsur **“Tanpa Mendapat izin”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sub unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna merah dengan casing bergambar kartun;
2. 1 (satu) buah Buku warna merah bertuliskan BMCAMPUS yang didalamnya bertuliskan beberapa angka;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,-;
2. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,-;
3. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,-;
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,-;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,-;
yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yozwa Alias Cua Anak David terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A3S warna merah dengan casing bergambar kartun;
 - 1 (satu) buah Buku warna merah bertuliskan BMCAMPUS yang didalamnya bertuliskan beberapa angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,-;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,-;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,- ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,-;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,-;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

ttd

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edy Swadesi, S.H.